



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131 dan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan NAtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan NAtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 82 Seri E Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
5. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
7. Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi adalah Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
8. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
13. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
15. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
16. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.
17. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan

Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

18. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD.
19. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
20. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD.
21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
22. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
23. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
24. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk untuk melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.
25. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
27. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
28. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
29. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
30. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
31. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
32. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
33. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
34. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.

35. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
36. Kunjungan daerah pemilihan yang selanjutnya disebut kundupil adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD untuk berkunjung ke masyarakat daerah pemilihannya.
37. Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
38. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
39. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menajadai kewenangan Daerah.
40. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi di Daerah.
41. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
42. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
43. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
44. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, kolektif kolegial, dan final.
45. Program Pembentukan PERDA adalah instrumen perencanaan program pembentukan PERDA yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
46. Pembentukan PERDA adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
47. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan PERDA sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
48. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk

mengetahui jumlah rancangan PERDA yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

49. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
50. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
51. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
52. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
53. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
56. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
57. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
58. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
59. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
60. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun

anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.

61. Proporsionalitas adalah keseimbangan jumlah anggota fraksi yang ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD.
 62. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 63. Hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum'at.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Program pembentukan PERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Program pembentukan PERDA dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (2) Program Pembentukan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (3) Program Pembentukan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas dalam penyusunan rancangan PERDA yang harus diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat pada awal bulan Oktober.
3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan PERDA mengenai :
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan PERDA; dan
 - c. Perubahan PERDA yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
 disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (4a) Setiap tahapan Pelaksanaan pembentukan PERDA dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap tahapan pembentukan PERDA mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan Tim ahli.
 - (6) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program pembentukan PERDA.
 - (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan PERDA di luar program pembentukan Peraturan Daerah :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan PERDA yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan PERDA dan Peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerjakomisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
 - (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.
5. Diantara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 124A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124A

- (1) Dalam hal reses dilaksanakan untuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dengan menghadirkan konstituen.
 - (2) Konstituen yang hadir dalam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam daerah, keluar daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, dan melakukan kundangil.
- (2) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam daerah, maka kunjungan kerja paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di luar provinsi dalam Pulau Jawa, maka kunjungan kerja paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja keluar daerah di luar Pulau Jawa, maka kunjungan kerja paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka kunjungan kerja paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan tertulis Menteri.
- (7) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dapat dilaksanakan diluar hari kerja dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutatan.

- (8) Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja.
 - (9) Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
 - (10) Kunjungan kerja harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (11) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas.
7. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkankan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A

- (1) Kundapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dapat dilaksanakan di luar hari kerja.
 - (2) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kundapil, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kundapil.
 - (3) Kundapil harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (4) Untuk keperluan kundapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas.
8. Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkankan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Pelaksanaan rapat-rapat DPRD dilaksanakan secara tatap muka dan dapat dilaksanakan secara virtual menggunakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Judul bagian kesatu BAB XXII diubah sehingga berbunyi:

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA,
PERDA, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan

10. Diantara Pasal 213 dan Pasal 214 disisipkankan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 213A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213A

Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL KETUA

ttd

FERRY WAWAN CAHYONO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


URIP SIHABUDIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196612241991031005